



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301
Faximile (024) 3520071

**SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 425.1/18652

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

Setelah membaca berkas permohonan Ijin Pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh **Yayasan Kesejahteraan Anak Berkelainan, Boyolali** melalui surat nomor : 022/YKAB/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Propinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

Yayasan/badan penyelenggara : Yayasan Kesejahteraan Anak Berkelainan
Alamat : Bangunharjo RT. 04,RW. II Pulisen, Boyolali
Jenis pendidikan/nama sekolah : Sekolah Luar Biasa Tuna Netra, Tuna Rungu Wicara, dan Tuna Grahita (SLB A,B,C) YKAB
Jenjang Pendidikan : SMPLB
Alamat : Bangunharjo RT. 04,RW. II Pulisen, Boyolali

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2004/2005;
2. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
4. Apabila kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 25 Mei 2005

Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah



Drs. Suwilan Wisnu Yuwono, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 130521266

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Up. Direktur Pendidikan Luar Biasa di Jakarta;
3. Bupati Boyolali;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali;
5. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prop. Jateng.